



	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Penelitian-01
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENELITIAN	Tanggal: 13 November 2021 Revisi: -

STANDAR SEMINAR PEMBAHASAN PROPOSAL

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi istilah

1. LPPM singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari organ struktur organisasi Universitas Indonesia Membangun.
2. Proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis.
3. Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian dosen.

Rasional

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan standar Seminar Pembahasan Proposal guna menjamin pencapaian mutu.

Pernyataan Isi Standar

1. LPPM mempersiapkan pelaksanaan kegiatan seminar pembahasan proposal dengan menetapkan *reviewer*, proposal sesuai template, form penilaian dan jadwal pelaksanaan seminar pembahasan proposal.
2. LPPM menginformasikan jadwal pelaksanaan seminar kepada pihak terkait.
3. LPPM menyelenggarakan kegiatan seminar pembahasan proposal dihadiri pihak terkait dan penyaji mempresentasikan proposalnya.
4. Pembahasan Proposal Diskusi antara penyaji dan *reviewer*.
5. *Reviewer* melakukan penilaian dan mengisi sesuai form penilaian.
6. *Reviewer* menetapkan proposal yang lolos.
7. LPPM mengarsipkan dokumentasi hasil seminar pembahasan proposal.

Strategi Pencapaian

1. Mengkaji peraturan, pedoman dan referensi.
2. Merumuskan standar penilaian

Indikator Kinerja Utama

- 1) Kecukupan dan kompetensi Reviewer Internal
- 2) Keterlaksanaan pelaksanaan Seminal Pembahasan Proposal Penelitian sesuai ketentuan.
- 3) Wawasan penulis proposal penelitian yang diseminarkan meningkat
- 4) Kuantitas Proposal Penelitian meningkat
- 5) Kualitas Proposal Penelitian meningkat
- 6) Kuantitas Peneliti meningkat
- 7) Jumlah Proposal Penelitian yang lolos meningkat
- 8) Kesalahan penulisan proposal penelitian berkurang

Indikator Kinerja Tambahan

- 1) Minat menulis Proposal Penelitian meningkat
- 2) Kebermanfaatan hasil penelitian bertambah
- 3) Suasana akademik meningkat
- 4) Sumber Pendanaan eksternal bertambah
- 5) Ketersediaan Sarana dan prasarana pendukung suasana akademik
- 6) Tertib administrasi dokumentasi akademik

Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
3. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
4. Standar Penelitian Universitas Indonesia Membangun
5. SOP Seminar Pembahasan Proposal

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Para Pimpinan Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua SPM
4. Ketua LPPM

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
- Statuta Universitas Indonesia Membangun
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
- Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
- Standar Penelitian Universitas Indonesia Membangun